

# Mengeliminir Frekuensi Perceraian

Oleh : Achmad Fauzi, S.HI

Calon Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan, alumnus UII Jogjakarta

---

Hasrat untuk membangun biduk rumah tangga yang harmonis tanpa dilandasi oleh orientasi perkawinan yang jelas dan sikap saling menghargai antara pasangan suami-isteri (pasutri), ibarat menegakkan benang yang basah. Sulit diwujudkan. Mohammad Fauzil Adhim (2002) menengarai bahwa semakin jamak rumah tangga yang nyaris tak terselamatkan lantaran niatnya berantakan dan mengalami dis-orientasi, sehingga rumah tidak lagi memberikan keteduhan jiwa bagi penghuninya. Oleh karena itu, suami yang memiliki kelebihan tertentu, sepantasnya digunakan untuk menutupi kelemahan isteri, bukan melecehkannya hingga berujung pada perceraian. Sebaliknya, istri yang shalehah tidak cukup dipandang dari kepiawaiannya dalam memilih pasangan. Sebab, kesempurnaan itu terletak pada kerelaan hati untuk menerima kekurangan. Salah satu cara untuk mendapatkan pendamping yang *ultimate perfection* adalah menerima apa adanya.

Perkawinan bukan saja bersatunya dua insan berlainan jenis yang saling mencintai, tetapi juga bertemunya dua karakter yang berbeda. Di tengah perbedaan itulah dituntut untuk saling mempelajari watak keduanya, agar dengan perbedaan, dinamika rumah tangga menjadi lebih aktif dan hidup. Namun demikian, tak banyak orang yang pandai mengelola perbedaan di dalam rumah tangga. Sehingga, banyak yang harus mengakhiri hubungan rumah tangganya di meja pengadilan. Mengamati realitas ini, peranan sistem hukum dalam perkawinan sangat penting, terutama dalam mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Balikpapan, bahwa frekuensi perceraian di Balikpapan tergolong tinggi. Hingga Desember ini perkara gugatan yang masuk sudah mencapai 735. Hebohnya lagi, gugatan lebih didominasi pihak perempuan. Alasan utama meningkatnya frekuensi perceraian dipengaruhi oleh banyak faktor,

seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakcocokan.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya perceraian terbagi dalam tiga bagian. Pertama, talak. Perceraian dalam kategori ini, suamilah yang berinisiatif menceraikan istrinya di depan pengadilan dengan alasan tertentu. Perceraian itu dimaksudkan sebagai jalan terakhir oleh suami dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan benar-benar tidak mungkin lagi untuk mengembalikan citra rumah tangga yang bahagia. Salah satu alasan perceraian yang dimaksud adalah berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi “..... antara suami dan istri terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada jalan lain selain cerai.”

Kedua, Perceraian karena adanya suatu gugatan. Jenis perceraian ini disebabkan karena adanya gugatan dari pihak isteri karena merasa dirugikan oleh pihak suami. Ketiga, cerai karena pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi karena adanya pembatalan perkawinan dalam amar fasid Pengadilan Agama yang disebabkan wali nikahnya tidak syah (UU No. 1 tahun 1974 pasal 26 ayat 1), perkawinan di bawah ancaman atau paksaan (UU No. 1 tahun 1974 pasal 27 ayat 1), atau terjadinya salah sangka mengenai diri suami atau istri (UU No. 1 tahun 1974 pasal 27 ayat 2).

### **Perketat Perceraian**

Pada dasarnya tinggi rendahnya angka perceraian tidak terlepas dari peran Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai perangkat pendukung tujuan perkawinan. Dalam UU ini telah menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dengan mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip tersebut lebih dikenal dengan istilah sistem pengetatan. Sebagai pendukung prinsip tersebut adalah aturan pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 14 yang berbunyi ; “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal termohon, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Karena itu segala peristiwa yang terjadi, termasuk perceraian, secara teknis dapat dimonitor oleh sistem.

Penyempurnaan sistem pengetatan terhadap perceraian disiasati dengan membuat skenario tenggang waktu dan penasehatan. Mengenai tenggang waktu, Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan, memproses perkara lebih lama dengan mengharuskan penggugat untuk mengisi berbagai kelengkapan administrasi, seperti pendaftaran di kepaniteraan, panggilan sidang pertama, kedua, dan selanjutnya yang praktis memakan waktu cukup panjang. Adanya tenggang waktu ini memiliki tujuan memberikan kesempatan bagi pihak yang berperkara untuk berfikir jernih agar dalam pengambilan inisiatif cerai tidak dikuasai oleh emosi yang merugikan. Sehingga, kemungkinan damai bisa terjadi.

Penasehatan merupakan tindak lanjut dari sistem pengetatan. Agar penasehatan ini dapat berjalan efektif, Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud cerai tersebut, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan biasanya meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Dengan mekanisme Pengadilan Agama sekarang ini berarti terdapat sub sistem lagi yang lahir dari UU No. 1 tahun 1974 yang disebut Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Badan ini memiliki bidang garap yang cukup banyak mulai dari pra nikah sampai dengan perkawinan, perceraian dan masa purna perceraian dengan bentuk penasehatan antara lain ; penasehat individual, penasehat keliling, dan penasehatan melalui media cetak dan media massa. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai rubrik konsultasi, misalnya, konsultasi melalui rubrik media massa, konsultasi individual, dan tanya jawab melalui siaran RRI pusat dan daerah. Siaran-siaran itu sasarannya adalah para muda-mudi yang belum kawin, pasangan mempelai baru, pasangan lama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalangan terpelajar, muballigh, para guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, peran BP4 dalam mengeliminir tingkat perceraian dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap orientasi perkawinan sangatlah besar. Walaupun peran pasangan suami - isteri dalam mempertahankan kesakralan perkawinan juga diutamakan.

Ke depan, tugas BP4 dalam menekan angka perceraian perlu ditingkatkan dengan melakukan pembinaan yang bersifat preventif. Sehingga, pembinaan mental dan kesadaran hidup dalam rumah tangga dapat digarap sedini mungkin. Di samping itu,

mekanisme kerja dari perangkat pendukung sistem ditingkatkan efektifitasnya dan selalu dimotivasi idealismenya agar terakomodasi secara timbal balik antara KUA, Pengadilan Agama, BP4, dan kelompok sasaran atau masyarakat.